

Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Oleh :
Nita Anggraeni

Abstract

A geographical indication is a sign used on goods that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin. Most commonly, a geographical indication consists of the name of the place of origin of the goods. Agricultural products typically have qualities that derive from their place of production and are influenced by specific local factors, such as climate and soil. Whether a sign functions as a geographical indication is a matter of national law and consumer perception.

Our Country rich of local products that consist the name of place. There are many example of goods which consist of the name of the place as like: Sarong Samarinda, Coto Makassar, Apel Malang, Dodol Garut etc. As a contracting party of World Trade Organization especially Trade Relate Intellectual Property Right, Indonesia hava regulation to protect the product, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek and PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Kata Kunci : Geografis indication, Product, Place

I. Pendahuluan

Sejak era tahun delapan puluhan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kian berkembang menjadi bahan percaturan yang menarik. Di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, HAKI menjadi penting.¹ Permasalahan hak milik intelektual merupakan suatu permasalahan yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Hak kekayaan intelektual adalah sistem yang saat ini melekat pada tata kehidupan modern di setiap negara. Bahkan untuk saat ini banyak orang berlomba untuk menghasilkan sesuatu yang baru bagi kehidupan modern. Seperti halnya aspek-aspek yang lain yang memberikan hal yang baru sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Hak intelektual itu sendiri dapat dihasilkan dari hasil kerja otak dan rasio manusia.

Upaya yang dilakukan seseorang untuk mengkreasikan dan mencurahkan hasil karya pikirannya, tenaga dan dana serta memiliki manfaat untuk kehidupan manusia mengakibatkan timbulnya suatu kompensasi berupa hak yang dapat dikomersialkan oleh pemilik kekayaan intelektual tersebut dan dapat memberinya suatu keuntungan finansial.²

Secara sederhana, *pertama*, bentuk penggunaan komersial dari kekayaan intelektual dapat dilakukan langsung oleh pemilik kekayaan tersebut. Dengan

¹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 1.

² H. S. Kartadjoemana, 1997, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit Universitas Indonesia, hlm 254.

demikian maka pihak pemilik dapat secara langsung memperoleh kompensasi finansial akibat transaksi yang menyangkut penggunaan kekayaan intelektual tersebut. **Kedua**, pemilik dapat menjual atau memperoleh kompensasi finansial dengan membolehkan penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut kepada pihak lain. **Ketiga**, pemilik hak atas kekayaan tersebut dapat mencegah pihak lain memperoleh dan mempergunakannya.³

Untuk membuat efektif perlindungan hak tersebut dan mengetahui sejauh mana perlindungan yang harus diterapkan terhadap hak tersebut, diperlukan adanya suatu sistem internasional yang dapat mengatur secara keseluruhan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Standar-standar tersebut dapat ditemukan dalam perjanjian-perjanjian internasional.

Perkembangan perdagangan dunia yang didukung oleh kemajuan teknologi telah menjadikan perubahan dunia yang cukup besar dewasa ini. Kemajuan teknologi didukung oleh semakin sadarnya masyarakat dunia untuk melakukan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Dalam perkembangannya selain penamaan merek terhadap suatu produk yang disertai nama dan logo tertentu, juga banyak produk yang mencerminkan hasil dari suatu daerah dengan menambahkan nama daerah dan menjadi pembeda antara produk atau benda yang sejenis dan dihasilkan oleh daerah lain, produk tersebut disebut indikasi geografis, seperti sarung samarinda, batik Cirebon, sutra Sengkang, Coto Makassar. Selain produk yang memerlukan proses produksi juga ada beberapa produk yang merupakan hasil alam dan produk tersebut berbeda dengan produk daerah lain dalam hal cita rasa, dimungkinkan karena faktor alam dan geografis, misalnya: apel Malang, kopi Toraja, kopi Gayo, jeruk Pontianak.

Negara kita memiliki banyak produk yang mencerminkan indikasi geografis, yang tentu saja perlu regulasi yang lengkap dan perlindungan yang ketat agar kekayaan dan produk-produk lokal mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

II. Tinjauan Umum Indikasi Geografis

Indonesia adalah salah satu negara yang telah merealisasikan TRIPs *Agreement*. Salah satu realisasi materi TRIPs *Agreement* yakni perlindungan indikasi geografis.⁴ Wujud realisasi perlindungan adalah indikasi geografis ini dituangkan dalam Pasal 56 hingga Pasal 58 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam kenyataannya keberadaan ketentuan ini tidak serta merta mampu memberikan perlindungan hukum atas indikasi geografis. Salah satu yang menjadi alasan mendasar dikarenakan masih banyaknya permasalahan pengaturan atas

³ *Ibid*, hlm 254

⁴ Menurut Agung Darmarsasongko dalam tesisnya menyatakan bahwa adanya perbedaan definisi indikasi geografis seringkali mempersulit pemahaman dan penerapannya. Sejauh ini menurutnya, terdapat banyak istilah yang digunakan yang diambil dari nama geografis yang menggambarkan asal barang. Di antaranya; *appellation of origin* dan *indication of geographical origin*. Istilah-istilah tersebut sudah digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Eropa dan beberapa perjanjian internasional dalam bidang HKI. Lihat Agung Damarsasongko, "*Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia*" Tesis pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM", Jakarta, 2002, hlm. 5.

indikasi geografis itu sendiri. Permasalahan ini tidak saja pada tataran bentuk hukum yang digunakan, akan tetapi meliputi pada substansi aturannya.⁵

Pengertian Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi geografis mengacu pada merek tetapi indikasi geografis penekannya pada tempat/asal dimana produk/barang itu berasal dari suatu daerah dan juga merek dimiliki secara individu sedangkan indikasi geografis dimiliki secara kolektif.

Indikasi geografis berbeda dengan aspek HKI lainnya seperti paten, merek, hak cipta dan disain industri dimana indikasi geografis sebagai pemohon adalah lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang, lembaga pemerintah daerah yang di beri wewenang baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Untuk memahami hubungan antara hak kekayaan intelektual dan indikasi geografis dapat ditelusuri dari pemahaman terhadap indikasi geografis sendiri. Indikasi geografis dapat diartikan sebagai:⁶

A geographical indication is a sign used on goods that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin. Most commonly, a geographical indication consists of the name of the place of origin of the goods. Agricultural products typically have qualities that derive from their place of production and are influenced by specific local factors, such as climate and soil. Whether a sign functions as a geographical indication is a matter of national law and consumer perception.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil suatu batasan bahwa sesungguhnya indikasi geografis adalah suatu tanda (*a sign*) pada barang yang mempunyai asal geografis yang spesifik dan mempunyai kualitas atau suatu reputasi yang teruji dari asal tempatnya. Secara garis besar, suatu indikasi geografis meliputi nama asal tempat dan asal barang. Secara tipikal, produk-produk pertanian mempunyai kualitas yang mengarah dari produksi tempat mereka dan dipengaruhi secara spesifik oleh faktor lokal, seperti iklim dan tanah. Apapun suatu tanda berfungsi sebagai suatu indikasi geografis merupakan suatu materi hukum nasional dan persepsi konsumen.

WTO memberikan batasan indikasi geografis adalah *place names (in some countries also words associated with a place) used to identify the origin and quality, reputation or other characteristics of products (for example, "Champagne", "Tequila" or "Roquefort")*.⁷ Nama-nama tempat (di beberapa

⁵ Budi Agus Riswandi, Makalah Seminar Nasional "Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis", Sekretariat Wakil Presiden RI, IIPS Komda DIY, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu 9 September 2006 di Ruang Auditorium UII Jl Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta, hlm 1

⁶ WIPO, "Geographical Indications" http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html, diakses tanggal 20 Maret 2008.

⁷ WTO, "Geographical Indications" http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_e.htm, diakses tanggal 20 Maret 2008

negara juga kata-kata yang diasosiasikan dengan suatu tempat) digunakan untuk mengidentifikasi asal dan kualitas, reputasi atau karakteristik lainnya dari suatu produk, untuk contoh; “*Champagne*”, “*Tequila*” atau “*Roquefort*”).

Indikasi geografis juga dapat ditemukan dalam *Article 1 (2) the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883* yang menyatakan: *The Protection of Industrial Property has its object Patents, Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Servicesmarks, Tradenames, Indication of Source of Appellation of Origin, and the repression of Unfair Competition.*⁸

Indikasi geografis menurut ketentuan Konvensi Paris ini hanya merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, pengertian lainnya dapat ditemukan pada ketentuan *Article 2 (1) the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin* yang menyatakan sebagai berikut:

The geographical name of country, region or locality, which serves to designate a product originating therein the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and human factor.

Mengacu pada pengertian dari *Article 2 (1) Lisbon Agreement*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penamaan atas barang/produk harus dengan nama geografis sebuah negara, wilayah atau daerah;
2. Penamaan tempat asal harus menunjukkan bahwa barang atau produk tersebut berasal dari negara, wilayah atau daerah.
3. Harus ada kualitas dan karakteristik pada barang atau produk yang berasal dari daerah geografis tersebut. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam menentukan suatu penamaan tempat asal. Kualitas dan karakteristik tersebut ditentukan oleh faktor alam dan manusia.

Indikasi Geografis dalam Hukum Nasional

Indikasi geografis dilindungi oleh hukum nasional dengan konsep batasan yang luas, seperti melalui, ketentuan *unfair competition*, hukum perlindungan konsumen, hukum merek atau hukum yang secara khusus mengatur indikasi geografis. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis merupakan penjabaran UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena indikasi geografis terdapat didalam UU Merek dan sampai saat ini Indonesia belum memiliki UU Indikasi Geografis sehingga pengaturan mengenai sanksi dan pelanggaran pidana masih mengacu kepada UU Merek.

Bukan hanya di negara kita permasalahan indikasi geografis dapat ditemukan, di beberapa negara saat ini indikasi geografis masih menimbulkan berbagai macam persoalan hukum seperti di Amerika merek *champagne*, Australia dengan *champagne* yang juga mempunyai barang/produk yang sama. Di Perancis *champagne* tidak boleh dipergunakan untuk merek minuman karena telah di daftarkan pada indikasi geografis sehingga ini menimbulkan konflik. Sedangkan di Indonesia produk kopi Toraja ada yang mendaftarkan sebagai merek juga merupakan produk indikasi geografis. Indikasi geografis masih sangat baru,

⁸ Budi Agus Riswandi, *Loc Cit*, hlm 3

makanya bila terjadi perselisihan, langkah yang dilakukan dapat diselesaikan berdasarkan UU Merek No. 15 Tahun 2001.

Perlindungan indikasi geografis dapat menyebabkan nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga indikasi geografis dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk indikasi geografis dan indikasi geografis ditujukan pada produsennya bukan pada petaninya. Konsep indikasi geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan indikasi geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dari dinas-dinas pemerintah, warga sekitar untuk membuat uraian/deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai indikasi geografis. Jumlah indikasi geografis di Indonesia masih banyak hanya saja tidak dimonitoring.⁹ Indikasi geografis baru dilindungi dan mendapat perlindungan setelah didaftarkan sebagaimana HAKI kita menganut prinsip *first to file*.

Di negara-negara lain di Asia sudah ada pendaftaran indikasi geografis seperti Thailand dan India sejak lama, sedangkan Indonesia baru bisa karena ada beberapa hal yang tidak terdapat didalam peraturan pemerintah tentang indikasi geografis yaitu baru terbentuknya tim ahli di bidang indikasi geografis dan mengenai biaya yang harus direvisi dalam PP No. 51 tahun 2007 berkaitan dengan pemeriksaan substantif indikasi geografis belum ada.¹⁰

Peran Ditjen HKI khususnya Subdit Indikasi geografis dalam melindungi produk-produk yang termasuk dalam indikasi geografis yaitu :

1. Sosialisasi tentang indikasi geografis ke daerah-daerah yang memiliki produk indikasi geografis;
2. Menginfentarisasi produk-produk yang mempunyai nilai indikasi geografis bekerja sama dengan Kanwil Departemen Hukum dan HAM serta instansi terkait;
3. Pengadministrasian permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Permasalahan mengenai hak kekayaan intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan hak kekayaan intelektual merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

⁹ M. Zulfa Aulia, SH, 2008, Artikel HAKI dalam Medialink-FH UII (HKI UII), Yogyakarta.

¹⁰ *Ibid*

Adapun wujud perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana menyangkut indikasi-geografis dan indikasi-asal terdapat Undang Undang Merek yakni dalam pasal :

92. (1) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis barang yang terdaftar,
92. (2) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar;
93. (1) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut.

Indikasi Geografis dalam Hukum Internasional

TRIPs merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan dalam putaran Uruguay yang dimaksudkan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HAKI serta untuk menjamin bahwa prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum HAKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang absah.¹¹

TRIPs sebenarnya merupakan isu baru dalam persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on tariffs and Trade; GATT) yang diasumsikan melalui Putaran Uruguay yang berjalan dari tahun 1986 sampai tahun 1994. sebelumnya persoalan HAKI berada di bawah pengaturan sejumlah perjanjian multilateral yang di administrasikan oleh forum lain, seperti World Intellectual Property Organisation (WIPO), UNESCO dan UNCED.¹²

Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883 dan telah dilakukan beberapa kali revisi dan penyempurnaan mengatur tentang hak milik industri. Sampai tanggal 1 Januari 1988, sebanyak 97 negara menjadi anggota konvensi ini, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 1979 dan juga berdasarkan Keppres ini telah diratifikasi, *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Yang menjadi objek perlindungan hak milik perindustrian menurut konvensi ini adalah *patent*, *utility models* (model dan rancangan bangun), *industrial design* (desain industri), *trade*

¹¹ *Ibid*, hlm 3

¹² Bambang Kesowo, "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional". Makalah dalam ***Penatran Hukum Aktivitas Perniagaan Internasional***. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 29 Juli 1997. Hlm.23

mark (merek dagang), *trade names* (nama niaga/dagang), *indication of source of appellation of origin* (indikasi dan sebutan asal).¹³

WIPO yang berkantor pusat di Jenewa mengadimistrasikan sebanyak 25 perjanjian multilateral tentang HAKI yang terdiri dari perjanjian hak dibidang Hak Cipta sebanyak 8 buah, bidang hak atas Kekayaan Industri sebanyak 17 buah. Selain itu WIPO juga mengadministrasikan konvensi pembentukan WIPO (1967) sendiri. UNESCO mengelola *Univesal Copyright Convention*, dan UNCED mengelola satu perjanjian yang sebenarnya tidak secara khusus mengatur HAKI, tetapi HAKI merupakan salah satu aspek yang diaturnya, yaitu *Indikasi Geografis*.

Jika diamati secara seksama, dapat dilihat bahwa standar perlindungan berbagai bidang HAKI dalam TRIPs merujuk kepada standar minimum yang ada dalam berbagai konvensi yang sudah ada sebelumnya, terutama yang sudah diadministrasikan oleh WIPO seperti *The Paris Convention*, *The Berne Convention*, *The Rome Convention*, *The Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty)*. TRIPs menentukan norma-norma dan standar substantif minimum mengenai sejauh mana perlindungan diberikan dan bagaimana perlindungan tersebut diaplikasikan. Sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPs, negara anggota dapat menerapkan norma-norma dan standar substantif yang melebihi dari yang diharuskan oleh TRIPs dalam hukum nasionalnya.

Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan GATT/WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*) melalui UU No. 7 Tahun 1994, di mana dalam Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia ini ada satu kesepakatan yang menyangkut hak kekayaan intelektual. Kesepakatan itu dikenal dengan istilah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*.¹⁴

Indikasi Geografis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam TRIPs. Oleh karena itu, indikasi geografis juga merupakan materi yang harus dimasukkan di dalam pengaturan hukum nasional. Dalam hal pengaturan minimal ada dua cara yang dilakukan oleh suatu negara yang telah meratifikasi TRIPs, yakni; *Pertama*, melakukan pengaturan masalah indikasi geografis di dalam ketentuan hukum lain, semisal merek.¹⁵ Dalam hubungan ini indikasi geografis hanya merupakan bagian

¹³ H. OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 308

¹⁴ TRIPs ini merupakan bagian dari katagori *new issues*. Isu TRIPs ini diusung oleh negara maju, terutama negara Amerika Serikat yang pada akhirnya disepakati oleh Negaranegara berkembang, termasuk Indonesia. Bagi negara berkembang yang menyetujui berpendapat bahwa tidak ada jalan lain untuk mencegah meningkatnya proteksi selain dengan menyelenggarakan putaran perundingan baru yang di dalamnya termasuk *new issues*. Namun demikian, ada beberapa negara berkembang yang berhaluan keras menolak untuk diadakan putaran baru apabila *new issues* khususnya perdagangan jasa dimasukkan dalam agenda perundingan. Negara-negara ini adalah India, Brasil, Yugoslavia dan Mesir. Lihat Taryana Sunandar, *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995/1996, hlm.119-120.

¹⁵ Meskipun terkadang indikasi geografis dimasukkan dalam bagian lain dari hak kekayaan intelektual, namun dari segi karakteristik akan senantiasa berbeda. Seperti halnya, pengaturan indikasi geografis dengan merek tentu keduanya ini berbeda sekali. Hal ini dapat dicermati seperti yang dikemukakan oleh WIPO. Menurut WIPO dikatakan: *A trademark is a sign*

saja; *Kedua*, melakukan pengaturan indikasi geografis dapat saja dilakukan secara tersendiri dalam hukum nasional suatu negara. Artinya aturan tersebut bersifat mandiri.¹⁶

Suatu peraturan yang baik tanpa diikuti dengan penegakan hukum yang baik pula, akan sia-sia. Menurut Thomas Jefferson, “*ignorance of the law is no excuse in any country, if it where, the laws would lose their effect, because it can always be pretended*”.¹⁷ Tanpa penegakan hukum yang efektif sistem HAKI akan berantakan.

Zein Umar Purba Mantan Dirjen HAKI juga pernah mengatakan bahwa kalau penegakan hukum HAKI lemah, itu adalah bagian atau cermin dari lemahnya penegakan hukum secara keseluruhan.¹⁸ Apabila persoalan sudah ditemukan dan segera dicarikan solusinya guna mengantisipasi persoalan lain yang timbul, sekaligus mewujudkan cita-cita dari hukum paten Indonesia, yakni melahirkan inventor baru dan mampu mendorong perekonomian bangsa.

III. Kesimpulan

Sebagai negara anggota WTO, Indonesia sudah merealisasikan pengaturan indikasi geografis yang tidak bertentangan dengan aturan WTO khususnya TRIPS.

Pemahaman masyarakat yang kurang akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis menjadi salah satu faktor sulitnya penegakan hukum, karena banyak produk yang sudah dikenal dan belum terdaftar, sementara yang dilindungi oleh payung hukum adalah produk yang terdaftar.

Perangkat hukum yang kurang lengkap dimana indikasi geografis belum memiliki Undang-Undang tersendiri, merupakan faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum, karena masih dipersamakan dengan merek sementara indikasi geografis berbeda dengan merek.

used by an enterprise to distinguish its goods and services from those of other enterprises. It gives its owner the right to exclude others from using the trademark. A geographical indication tells consumers that a product is produced in a certain place and has certain characteristics that are due to that place of production. It may be used by all producers who make their products in the place designated by a geographical indication and whose products share typical qualities. WIPO, Sergio Escudero,” International Protection of Geographical Indications and Developing Countries,” Makalah disampaikan di *the South Centre/Centre for International Environmental Law (CIEL) joint project*, funded by the Rockefeller Foundation, to assist developing countries on TRIPs-related issues, <http://www.southcentre.org/publications/geoindication/toc.htm#TopOfPage>, diakses tanggal 20 Maret 2013

¹⁶ Budi Agus Riswandi, *Loc Cit*, hlm 14-15

¹⁷ Thomas Jefferson dalam, “*Letter to Andre Limozine*”, 22 Desember 1987, sebagaimana yang dikutip oleh A. Zen Umar Purba, *Penegakan Hukum*, Kompas 22 Mei 2000

¹⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op. Cit*, hlm 131

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Damarsasongko, "Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia" Tesis pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM", Jakarta, 2002.
- H. S. Kartadjoemana, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit Universitas Indonesia, 1997.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Taryana Sunandar, *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995/1996.

Artikel, Makalah dan Laporan Penelitian

- Bambang kesowo, "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional". Makalah dalam **Penatran Hukum Aktivitas Perniagaan Internasiona**. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 29 Juli 1997.
- Budi Agus Riswandi, Makalah Seminar Nasional "Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis", Sekretariat Wakil Presiden RI, IIPS Komda DIY, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu 9 September 2006 di Ruang Auditorium UII Jl Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- General Agreement on Tariff and Trade (GATT)
Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)
Lisbon Agreement
Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883
Undang Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Sumber lain

- http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_e.htm,
http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html

